

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 040789 Tanggal : 10-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT16133592 Tanggal AWB : 09-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. CANGGIH PRESISI INDUSTRI
Identitas : 020931978415000
Alamat : DESA PASIR AWI RT 02/02 KEC.
PASAR KEMIS TANGERANG-
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : CB-CERATIZIT GROUP
Alamat : No.331, Huide St.,Nantun Dist.,Taichung City
40863,Taiwan (R.O.C.)

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	DIES 1 PK TW	1 PCE	160	HS:84818040 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 160,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 160,000
PPN	=	Rp 229,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 229,000
Jumlah		Rp 458,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 618,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADITTYA PRAKOSA
NIP : 198406202006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas